



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar Desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan akuntabel, sehingga optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa dapat terwujud;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pelaksanaan kerja sama antar Desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk sesuai hasil fasilitasi Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di

Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 122) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
21. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

## Pasal 2

Kerja Sama Desa didasarkan pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Desa melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Desa, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan desa dan daerah, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat kemajuan daerah;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

### Pasal 3

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Kerja Sama Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mencegah ketimpangan antar desa;
- d. mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa;
- e. menggali seluruh potensi desa dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk pembangunan desa; dan

- f. mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

#### Pasal 5

Ruang lingkup Kerja Sama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa; dan
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. kerja sama antar desa dalam satu kecamatan; dan
  - b. kerjasama antar desa dalam satu kabupaten.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Desa dengan Desa lain diluar Kabupaten Lombok Barat, kerja sama desa harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-desa.

#### Pasal 7

- (1) Kerja sama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa.

#### Pasal 8

- (3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama atas prakarsa desa; dan
  - b. kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.

- (5) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

#### Pasal 9

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 10

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APBDesa.

#### Pasal 11

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

### BAB III

#### BATASAN DAN LINGKUP BIDANG KERJA SAMA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat melaksanakan kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;



- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Bidang yang dikerjasamakan antar Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
  - c. bidang keamanan dan ketertiban; dan/atau
  - d. bidang lainnya dalam rangka memajukan desa, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa serta ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Bidang yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

### BAB IV

#### BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota badan permusyawaratan desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerja Sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

#### Pasal 15

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

### BAB V

#### TATA CARA KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama Antar-Desa

#### Pasal 16

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan
- (2) Persiapan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
  - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;

- e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala desa menawarkan rencana kerja sama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
  - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
    - 1. bidang dan/atau potensi desa;
    - 2. ruang lingkup kerja sama;
    - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
    - 4. jangka waktu;
    - 5. hak dan kewajiban;
    - 6. pendanaan;
    - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
    - 8. penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menerima penawaran kerja sama;
  - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
  - e. kepala desa memberikan jawaban secara tertulis kepada kepala desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil musyawarah desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;

- c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat; dan

- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

## Bagian Kedua

### Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

#### Paragraf 1

#### Kerja Sama atas Prakarsa Desa

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan

- g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
  - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
  - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.

- f. masukan dari masyarakat dan bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati melalui camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

## Paragraf 2

### Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

#### Pasal 18

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.

- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

## BAB VI

### PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

#### Pasal 19

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.



BAB VII  
TENGANG WAKTU

Pasal 21

Batas waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 22

- (1) Penentuan batas waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerja sama;
  - d. pembiayaan;
  - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan batas waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 24

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### HASIL KERJA SAMA DESA

#### Pasal 25

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib dimasukkan ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) Mekanisme pengelolaan uang dan barang hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

#### Pasal 27

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja sama Desa
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja sama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja sama Desa;
  - c. memfasilitasi Kerja sama Desa;
  - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja sama Desa;  
dan
  - e. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,

pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dasar hukum yang mengatur tentang kerja sama Desa mengalami perubahan pula. Ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerjasama. Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik dengan Desa dalam satu kecamatan, dengan Desa yang berlainan kecamatan, dengan Desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan Pihak Ketiga. Ruang lingkup kerja sama antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam berbagai bidang di antaranya adalah peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas Desa, dan lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Dalam melakukan kerjasama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Untuk pelaksanaan kerjasama, Desa dapat membentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Badan Kerjasama Antar Desa tersebut memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerjasama Desa, perlu mengatur pelaksanaan kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud bidang lainnya yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat Desa; peningkatan pelayanan pendidikan; kesehatan; sosial budaya; pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; tenaga kerja; pekerjaan umum; dan lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 172